

## Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Maritha Almeida Soares Fahik**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [maritafahik6@gmail.com](mailto:maritafahik6@gmail.com)

**Karolus Kopong Medan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Daud Dima Tallo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Legal protection for the tradition of forced marriage has been regulated in the form of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. With the enactment of Law Number 12 of 2022, it guarantees legal certainty for victims of forced marriage in protecting their rights. The purpose of this research is to determine the essence of the "Her Tutu" (Forced Marriage) tradition and to determine the categorization of the "Her Tutu" (forced marriage) tradition. This research uses a type of socio-legal research, using an empirical approach, namely an approach based on the type of data and data analysis. The data used includes primary and secondary data, data collected through interviews and observations. Also, using data analysis by transcribing and compiling data systematically. From the research results it can be concluded (1) This tradition is based on family values and community unity. Marriage is seen as a way to strengthen relationships between families and maintain social harmony. (2) The tradition of her tutu forced marriage in the customary law of the Kemak tribe in Belu Regency. can be categorized as a criminal offense according to the sexual violence crime law contained in Article 10 of the Sexual Violence Crime Law. Based on conclusions, suggestions that can be given (1) Loss of individual autonomy and rights in determining their marriage. (2) Forced marriage is included in one type of criminal act of sexual violence (seen from Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of violence sexual.*

**Keywords:** *Legal Protection, Forced Marriage Tradition, Customary Law.*

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap tradisi perkawinan paksa telah diatur dalam bentuk undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan jaminan kepastian hukum terhadap korban perkawinan paksa dalam melindungi hak-haknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Esensi dari tradisi "Her Tutu" (Kawin Paksa) dan untuk mengetahui kategorisasi tradisi "Her Tutu" (kawin paksa). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosial-legal, dengan menggunakan metode pendekatan ialah pendekatan empiris yakni pendekatan yang di dasarkan pada jenis data serta analisis data. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi. juga, menggunakan analisis data dengan cara melakukan transkripsi dan menyusun data secara sistematis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Tradisi ini dilandasi oleh nilai kekeluargaan dan kesatuan komunitas. Pernikahan dilihat sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan menjaga keharmonisan sosial. (2) Tradisi kawin paksa her tutu dalam tatanan hukum adat suku kemak kabupaten belu. dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang terkandung di dalam Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diberikan (1) Kehilangan otonomi dan hak individu dalam menentukan pernikahan mereka. (2) Pemaksaan perkawinan termasuk kedalam salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual (di lihat dari Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tradisi Kawin Paksa, Hukum Adat.

## **LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk menikah ini diatur salah satunya di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang ini menyatakan, pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, dan bukan karena paksaan.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran. Sebagaimana Negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental. Namun dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agrarian hingga hukum pidana (secara terbatas) juga di pengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat.

Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia, maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Penerapan hukum adat dilakukan oleh Lembaga Adat, penerapan hukum sebagai upaya dalam menegakan hukum serta untuk memulihkan ketidakseimbangan lingkungan masyarakat adat dari akibat adanya pelanggaran (masalah yang terjadi hukum adat yang terjadi).

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak hak masyarakat hukum adat, di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Ketika di lakukan amandemen terhadap UUD 1945 bagian penjelasan UUD 1945 di hapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak hak masyarakat hukum adat, denganjabarannya sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal-Pasal UUD 1945**

<b>Pasal UUD</b>	<b>Perbandingan isi</b>
Pasal 18B ayat ( 2 )	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	<p><b>Ayat (1)</b> Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p> <p><b>Ayat (2)</b> Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.</p>
Pasal 281 ayat ( 3 )	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Demikian perkawinan adat juga merupakan bagian dari sistem hukum adat yang dianut oleh Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari suami maupun istri.

Seiring perkembangan zaman manusia modern mulai menyadari bahwa ada beberapa tradisi perkawinan adat yang sesungguhnya melanggar hak asasi manusia (HAM), terlebih khusus bagi kaum perempuan sejumlah daerah masih menerapkan adat istiadat atau tradisi “kawin paksa” dikarenakan alasan tertentu. Misalnya pada tradisi masyarakat suku Kemak kampung Sadi Kabupaten Belu yang menganut salah satu tradisi adat “kawin paksa” (Her Tutu) yang mana pada tradisi ini seorang laki-laki yang telah meminta seorang gadis dalam satu suku

(laki-laki dan perempuan merupakan asli dari suku kemak, tetapi dari rumah adat yang berbeda). Hal ini dikarenakan dalam suku kemak terdapat beberapa rumah adat yang berbeda, dimana seorang perempuan atau istri rumah tersebut berasal dari rumah adat yang berbeda dengan laki-laki yang pada hakikatnya perempuan tersebut akan menjadi bagian dari rumah adat laki-laki.

Proses perkawinan ini mewajibkan perempuan untuk menerima tawaran menjadi istri rumah dari pihak laki-laki tanpa ada sedikitpun pertimbangan ataupun penolakan dari gadis yang ditujukan, jika ditolak oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan memberikan sebuah denda. Pada tradisi ini anak laki-laki dianggap memiliki peranan paling penting dalam sebuah adat-istiadat dan kedudukan bagi anak perempuan hanya dianggap sebagai pengikut dan pelengkap bagi anak laki-laki.

Tentunya tradisi ini sangat menyudutkan kaum perempuan, karena dibatasi ruang geraknya dalam hal memilih pasangan hidup. Menempatkan posisi perempuan tidak bisa memilih pasangan hidupnya karena sudah dijodohkan dan dijadikan istri rumah. Meskipun kedepannya perempuan telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki kekasih serta ingin menikah dengan pria lain yang dicintai, harus ada denda yang diberikan kepada pihak laki-laki yang sebelumnya telah menjadikan wanita tersebut sebagai “istri rumahnya” sesuai adat istiadat yang berlaku di kampung tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap tradisi ini sebagai hal yang biasa dalam budaya patrilineal pada umumnya, padahal tradisi ini menggeser kedudukan kaum perempuan yang seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kebanyakan kaum perempuan pada suku adat tertentu yang menganut tradisi ini memilih untuk menerima takdirnya menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya karena terikat dengan tradisi tersebut. Kurangnya edukasi dan kepercayaan diri dari masyarakat terkhususnya kaum perempuan untuk berani menolak tradisi tersebut karena kedudukannya sebagai perempuan dalam budaya patrilineal.

Memaksakan pernikahan karena adat istiadat termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dijerat pidana penjara ataupun denda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. perkawinan anak;
2. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
3. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Pelaku yang memaksakan pernikahan atas dasar adat istiadat dapat dijerat hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman pidana bagi pelaku yang memaksakan pernikahan dengan alasan adat istiadat tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada pasal 10 ayat (1) menegaskan, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, akan dipidana karena pemaksaan perkawinan. Pelaku akan dijerat dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tradisi “Her Tutu” (Kawin Paksa) lebih khususnya pada Suku Kemak, Kampung Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Sosial-legal jenis penelitian yang mengonsepan hukum sebagai sesuatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, baik sebagai bagaian dari institusi sosial maupun sebagai aksi danintraksi sosial. Lokasi penelitian di lakukan di wilayah Suku Kemak Kampung Sadi Kampung Sadi Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden yang berkompoten sesuai dengan masalah yang di angkat oleh calon peneliti. Data sekunderdiperoleh dari melalui berbagai refrensi atau bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnalis penelitian, surat kabar maupun media cetak manapun elektronik yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, verification, dan interpretation*. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara melakukan transkripsi dan menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklarifikasikan. Setelah ini baru dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari prespektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tahap analisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kategorisasi Tradisi “Kawin Paksa” (Her Tutu) dalam Tatahan Hukum Adat Suku Kemak di Kabupaten Belu sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Tradisi kawin paksa her tutu dalam tatahan hukum adat suku kemak kabupaten belu dapat di kategorikan sebagai tindak pidana menurut undang- undang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 10 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara tegas melarang pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan dapat di pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000. Alasannya karena:

#### **Her Tutu Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan tidak ada kekuasaan apapun yang sejatinya dapat mencabut hak tersebut dalam diri setiap individu. Dua dasar yang dijunjung tinggi dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah persamaan dan kebebasan (Rahmawati, 2021).

Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa tanpa adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia maka akan hilang pula martabat dari orang tersebut, maka setiap orang akan merasa mendapat penghormatan tertinggi apabila hak-haknya terpenuhi dan tidak dilanggar oleh individu lain yang dinilai dapat mencederai martabatnya. Penegakan hak asasi manusia tersebut erat kaitannya dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya bahkan hingga aspek yang terdapat sangkut pautnya dengan kehidupan pernikahan (Herman, dkk, 2021). Dalam Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM memaparkan bahwasannya, “setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Indonesia juga mencanangkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang sah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Tagukawi, A. T. D., 2021).

Pada saat ini, praktik perkawinan di Indonesia seringkali mendapat sorotan public dikarenakan terdapat unsur paksaan didalamnya dengan alasan paling dasar yaitu adanya tradisi turun temurun yang harus di penuhi. Terlebih lagi ketika perkawinan paksa tersebut dilakukan dengan dibarengi adanya kekerasan yang digunakan sebagai sebuah ancaman terhadap perempuan agar bersedia untuk menikah dengan lelaki yang bahkan tidak menjadi pilihannya guna mmembina rumah tangga bersama (Tagukawi). Maka apabila dilihat dari adanya fenomena tersebut, tentulah kawin paksa telah menyalahi dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh setiap perempuan. Kawin paksa juga dapat dikatakan telah mengekang kebebasan setiap perempuan terhadap kebebasan untuk memilih calon lelaki yang akan menjadi

pasangannya atau memilih waktu kapan perempuan tersebut akan menikah (Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM,"). Padahal dalam pasal 16 ayat (1) CEDAW telah dinyatakan bahwa "perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh dirinya (Sa' & Obcit).

Kawin paksa yang menjadi tradisi di sebagian daerah Indonesia tersebut dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia sebab saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada masa lampau. Pada zaman dahulu pelaksanaan pernikahan sebagai suatu adat atau tradisi tersebut haruslah dipikirkan secara matang dan melibatkan dan melibatkan kedua belah pihak calon pengantin dan terdapat kerelaan terhadapnya. Namun sekarang faktanya hal tersebut telah berbanding terbalik dan cenderung mengandung unsur paksaan terhadap salah satu pihak yang mayoritas korbannya adalah perempuan (Herman, dkk). Hal tersebut tentulah membawa trauma mendalam bagi para perempuan yang mengalami peristiwa berupa paksaan untuk menikah, dimana hal tersebut bukan atas kehendaknya sendiri. Paksaan yang ditujukan kepada akan membawa dampak yang buruk terhadap fisik maupun mentalnya dan kerugian yang lainnya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak konstitusional tersebut (Herman, dkk).

Adanya kawin paksa sebagai adat yang mengharuskan perempuan patuh dan tidak berdaya dalam melakukan penolakan akan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa di Indonesia ini masih kental akan adanya bentuk hegemoni laki-laki atas perempuan. Ketidakberdayaan tersebut menjadikan perempuan sebagai korban utama dalam sebuah tradisi kawin paksa. Sebab ketika perempuan melawan maka ia akan dipandang sebagai seseorang yang telah berani menyalahi aturan tradisi yang telah biasa dilakukan oleh moyang mereka. Bentuk perkawinan yang demikian tersebut dinilai telah merampas kesempatan perempuan dalam menjalankan hak-haknya serta kebebasan atas dasar persamaan hak dengan laki-laki (Sa' & Obcit). Terlebih lagi dijelaskan bahwa kemerdekaan akan pikiran dan hati seseorang yang menjadi hak atas dirinya tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa paksaan menikah yang dilakukan terhadap seseorang telah menyalahi kemerdekaan hak tersebut dikarenakan adanya rasa enggan dari seseorang untuk menikah dengan orang lain atas dasar paksaan (Marzuki, I. & Siroj, A. M., 2022).

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang harus dibenarkan meski dengan alasan adat atau tradisi sekalipun. Sebab yang diketahui sekarang tradisi tersebut telah bergeser dan tidak

berjalan dengan semestinya sebab sudah tidak ada lagi kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak serta cenderung membawa dampak yang negatif bagi pihak yang mendapat paksaan. Pergeseran tradisi perkawinan tersebut merupakan sebuah bentuk patriarki yang memposisikan lelaki keberadaannya diatas perempuan sehingga dinilai berhak bertindak apapun terhadap kaum perempuan. Hal lain yang menjadikan kawin paksa karena adat tidak dibenarkan adalah adanya ketidakadilan didalamnya, dimana perempuan yang melanggar dan tidak memenuhi adat tersebut akan mendapatkan hukuman adat dua kali lipat daripada lakilaki. Praktik kawin paksa yang telah menyimpang dari yang semestinya sudah tidak sejalan lagi dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia sebab sudah tidak lagi menghiraukan akan kebebasan, kesetaraan dan rasa aman seorang perempuan (Ariani, D. A., 2021).

### **Tradisi Kawin Paksa Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual ialah suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas secara paksa, sehingga mengakibatkan kerugian pada korban dan merusak ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat (Wahit, dkk., 2021). Selain itu, kekerasan seksual dapat di artikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan orang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat terjadinya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik (Purwanti, dkk., 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka pemaksaan hubungan seksual yang terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak diinginkan oleh seseorang, khususnya perempuan atau perkawinan paksa, dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Kriminalisasi pemaksaan perkawinan ini menjadi sangat penting karena secara praktis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual belum mampu mencegah, melindungi, memberikan keadilan, dan memulihkan serta memenuhi hak-hak korban tindak kekerasan seksual.

Tidak sedikit masyarakat yang memberi respon negatif atau menolak terhadap pemaksaan perkawinan sebagai sebuah delik pidana, terutama bagi sebagian kalangan masyarakat yang masih mentradisikan perkawinan paksa tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perkawinan yang terjadi namun tidak di inginkan oleh seseorang, pasti akan melahirkan kesengsaraan ataupun penderitaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Akibat inilah yang perlu di perhatikan dan dicegah sejak dini. Karena berdasarkan Pasal 28H UUD 1945

setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Jurnal Ilmu Hukum Reusam Volume 10 Nomor 2).

### **Dampak Tradisi Kawin Paksa Dapat Merugikan Korban.**

#### **Adanya gangguan mental dan psikis pada Korban**

Kawin paksa yang dilakukan orang tua karena faktor tradisi adat istiadat mengakibatkan seorang anak merasa takut dan tertekan karena pernikahan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis karena tidak bahagia dengan pernikahan tersebut. Pernikahan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa sehingga menghasilkan perkawinan yang tidak harmonis dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gangguan psikologis bagi korban. Hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang didamkannya. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dengan laki-laki yang tidak diinginkan pada saat itu juga mulai timbul perasaan cemas yang dapat menimbulkan perubahan sikap dalam kesehariannya.

**Tabel 2. Contoh kasus terkait dampak pemaksaan perkawinan**

No	Kasus	Gejala gangguan mental	Dampak
1.	NN (17 tahun) dipaksa menikah dengan AT (25 tahun)	Depresi: sedih, putus asa, kecemasan sehingga merasakan ketakutan yang berlebihan, dan sering meminum obat-obatan untuk merasakan ketenangan.	Menurunkan kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari, memicu masalah kesehatan fisik, dan menyebabkan komoliasi mental.
2.	IL (20 tahun) dipaksa menikah dengan SN (30 tahun)	Depresi : menarik diri dari sosial, sering mengalami kepanikan yang berlebihan, mudah marah.	Mengganggu hubungan sosial, menghambat prestasi kerja/studi dan memperburuk kesehatan mental.
3.	C (23 tahun) dipaksa menikah dengan D (35 tahun)	Depresi: sering menyakiti dirinya sendiri, dan sering berhalusinasi.	Membahayakan diri sendiri, membutuhkan perawatan intens dan memicu trauma yang berkepanjangan.

Sumber: Tokoh masyarakat dan took adat Suku Kemak.

### **Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga**

Seseorang yang sudah menikah tanggung jawabnya semakin besar, harus siap lahir batin. Ketika pernikahan tersebut terjadi bukan karena kehendak anak maka anak tersebut kurang bisa bertanggung jawab terhadap pernikahannya. Selain tidak adanya rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab dalam pernikahan tersebut, sering terjadi pertengkaran juga termasuk dampak dari kawin paksa, seorang bisa merasa semenah-menah dengan pernikahannya karena mereka mempunyai pemikiran kalau pernikahan tersebut tidak sesuai keinginannya sehingga pertengkaran merupakan hal yang biasa baginya.

**Tabel 3. Contoh kasus kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pasangan**

No.	Dampak	Deskripsi	Contoh Kasus
1.	Terhadap Pasangan	Kurangnya komitmen dan keseriusan dalam membangun pernikahan, mudah menyerah dan ingin berpisah, tidak mau berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan.	(T) selalu melakukan KDRT terhadap (K) istrinya dan sering tindak memberikan nafkah kepada istrinya.
2.	Terhadap Anak	Kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada anak, tidak bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan sering melantarkan anak.	Anak dari (T) dan (K) tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kurangnya kasih sayang yang cukup, dan mengakibatkan trauma karena sering melihat perkelahian kedua orang tuanya.
3.	Terhadap Keluarga	Memicu keretakan dalam keluarga, menjadi beban bagi keluarga, menimbulkan rasa malu dan kecewa bagi keluarga.	Keluarga harus menanggung beban ekonomi pasangan dan anak, keluarga harus menyelesaikan masalah yang ditimbulkan masalah yang ditimbulkan oleh pasangan.
4.	Terhadap Diri Sendiri	Menimbulkan rasa frustrasi dan stres, merusak mental dan kesehatan dan menurunkan kualitas hidup.	Korban kawin paksa mengalami depresi, kecemasan, korban kawan paksa melakukan penyalahgunaan zat dan bisa mengakibatkan bunuh diri.

Sumber: Tokoh masyarakat Suku Kemak.

## Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkembangan jaman yang semakin maju dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, membawa dampak yang negatif dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di akibatkan kerana suatu paksaan dalam pernikahan. Tindak kekerasan yang dilakukan berupa tindakan kekerasan intimidasi, penghinaan moral, pemukulan dan eksploitasi anak atau perempuan dan sebagainya (Makhfudz, 2020).

Tindakan dan penggunaan cara-cara kekerasan juga lekat dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak di ketahui oleh umum, hal ini menjadi penting oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan.

Persoalan mempengaruhi konflik dalam rumah tangga juga dipengaruhi factor psikologi dan informasi yang tidak sehat yang mengarah pada tindakan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin berakibat penderitaan.

**Tabel 4. Contoh kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga**

No	Contoh Kasus	Bentuk KDRT	Dampak Pada Korban
1.	(AL 23 tahun ) dipaksa menikah dengan (GM 25 tahun ) yang memiliki sifat yang kasar	Kekerasan Fisik : (GM) selaku suami (AL) sering memukul, menendang, dan menampar istrinya (AL)	<b>Dampak fisik :</b> Luka-luka, memar dan trauma fisik lainnya. <b>Dampak psikis :</b> ketakutan, kecemasan dan depresi.
2.	(AB 18 tahun) dipaksa menikah dengan (VF 18: tahun) dengan VF yang memiliki temperamen tinggi.	Kekerasan Verbal : istri sering menghina, mengancam, dan merendahkan suaminya	<b>Dampak psikis :</b> penurunan harga diri, depresi, dan kecemasan.

Sumber: Tokoh adat dan tokoh masyarakat Suku Kemak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Esensi dari tradisi kawin paksa adalah kehilangan otonomi dan hak individu dalam menentukan pernikahan mereka. Tradisi ini diladasi oleh berbagai faktor seperti norma sosial, budaya patriarki, tekanan keluarga, dan status ekonomi. Kawin paksa dapat menimbulkan dampak negative yang serius bagi individu,

seperti trauma fisik dan emosional. Upaya untuk mencegah dan menghapus tradisi kawin paksa perlu melalui edukasi, advokasi hukum dan pemberdayaan perempuan. Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (di lihat dari Pasal10 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar meminta pertanggungjawaban pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya maupun pemaksaan perkawinan korban pelaku pemerkosaan adalah saksi berupa denda dan/atau penjara sebagaimana ditegaskan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman denda paling banyak dua ratus juta rupiah, denda penjara paling lama Sembilan tahun.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alexander Theodore Duka Tagukawi,2021“*Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,*” Jurnal Kertha Negara 9, Volume no. 9
- Alfrid Mali.2022 *Kesepakatan Nikah Adat Uma Buahan Suku Tetun Dalam Terang Gereja Katolik.*Volume 5 Hal 158-159.
- Azra, Azyumardi. (2008).*Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo
- Benuf, K dan Azhar, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.* Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852- 011) Volume 7.hal. 27-29.
- Detik.com Diakses Dari Google Crome <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-diindonesia> (Tanggal 17 April 2023 Jam 17:30)
- Dqlab.id Diakses Dari Google Crome <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data> (Tanggal 15 April 2023 Jam 20:40)
- Gksw.edu.Diakses Dari Google Crome <http://binsarps.blogspot.co.id/2013/05/batas-umurperkawinan>. (Tanggal 23Maret2023 Jam12:45)
- Gksw.edu.Diakses Dari Google Crome[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1\\_312010031\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf). Tanggal 15 April 2023 Jam 1545
- Hadikusuma,Hilman.(1990).*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mancar Maju.
- Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj,2022“*Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,*” Jurnal Ilmu Hukum Reusam 10, Volume no. 2
- Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah (2013).*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya* :Jakarta,Indonesia Komnas Perempuan.

- Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T Antow, dan Rudolf S Mamengko, 2023 “*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,*” Lex Crimen XII, Volume No 12
- Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematis Diakses Dari Google Crome <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematis/> (Di akses tanggal 22/2/24 jam 21:40)
- Khaerani, Siti Nurul. 2019. *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*. Volume 13.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 Ayat (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- komnasperempuan.go.id Diakses Dari Google Crome <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>. (Tanggal 18 April 2023 Jam 02:14 )
- Makhfudz, (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Grup Penerbitan Budi Utama : Surabaya
- Masthuriyah Sa’dan, 2015 “*Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM,*” Musawa 14, Volume no. 2
- Mattulada (1997). *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*,: Hasanudin Universitas Press
- Mohsi, 2020 “*Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,*”
- Muhlis, Achamad. (2019). *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, Surabaya: Sinar Grafika.
- Mulyawan, Rahman (2015). *Pertahanan di Tapal Batas: Indonesia Timor Leste*. Bandung. Unpad Press.
- Nasution, Khoirudin .(2004). *Hukum Perkawinan, I*. Yogyakarta: Academia Tazafa.
- Penalaran-unm.org Diakses Dari Google Crome <https://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/> (Tanggal 15 April 2023 Jam 20:30)
- Penalaran-unm.org Diakses Dari Google Crome <https://ramahija.com/pages/kemak-tribe> ( Di akses 21/2/24 jam 12:30)
- Pengertian Filosofi, Cabang Ilmu, dan Sejarahnya. Diakses Dari Google Crome <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-filosofi/> (Di akses tanggal 22/2/24 jam 21:40)
- Piotr Sztompka, (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Poesponoto, Soebakti. (2010). *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. 2018. “*Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.*” *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2): 138.
- Rahardjo, A. 2002. Membangun Hukum yang Humanis. *Jurnal Pro Justitia* Vol. 20
- Sukardan Aloysius, S.H., M.Hum ( 2015 ). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kupang

Taek,Maxiumus M.(2020).*Pengobatan Tradisional Penyakit Malaria Masyarakat Tetun di Timor Barat*.Kupang:Penerbit Lembaga Perlindungan Hukum Konsumen.

Trusto Subekti.2010 *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Volume 10.

Umm.ac.id Diakses Dari Google Crome <https://eprints.umm.ac.id/59421/3/BAB%20II.pdf> ( Tanggal 16 April Jam 01:44)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komnas Perempuan.

Wahit,Abdul,dan Muhammad Irfan.(2021). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*.(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan).Bandung.PT.Refika Aditama.